



## PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bangkala Jeneponto, 25 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Balang Toddo Timur, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat XXX@gmail.com selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ibu kandung anak dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah seorang istri yang menikah seorang laki-laki bernama XXX, yang menikah menurut syariat agama islam pada tanggal 25 Juni 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 358/87/VII/2009, tanggal 25 Juni 2009, di Kantor urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan XXX, belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, XXX, yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024, sebagaimana kutipan akta kematian nomor: 7304-KM-24072024-0005, yang terlampir;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama XXX, Nomor Induk Kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Balang Toddo, 28 Februari 2019, Pendidikan, Taman Kanak-Kanak, tinggal bersama Pemohon sejak usia anak tersebut 4 tahun hingga sekarang berusia 6 tahun;
5. Bahwa, Pemohon bermaksud mengasuh XXX, anak tersebut merupakan anak dari pernikahan ayah bernama XXX dan Ibu bernama XXX, namun orang tua kandung anak tersebut telah bercerai dan hidup berpisah;
6. Bahwa, ibu kandung anak tersebut yakni XXX merupakan kemandakan Pemohon, antara Pemohon dan ibu XXX, adalah saudara kandung, sehingga anak yang akan diasuh dan diangkat oleh Pemohon merupakan cucunya;
7. Bahwa, kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon sebagaimana surat penyerahan orang ibu kandung kepada Pemohon;
8. Bahwa, orang tua dari anak tersebut, tidak keberatan untuk memberikan salah satu anaknya kepada Pemohon dikarenakan saat Pemohon mengasuh anak tersebut orang tua kandung anak tersebut sudah mulai sering berselisih dan bertengkar dan merencanakan untuk bercerai, Pemohon menyayangkan dan tidak ingin melihat anak tersebut terlantar, mengingat Pemohon selama pernikahannya belum pernah dikaruniai anak;
9. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak tersebut agar tidak terlantar, perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai, dan ditunjang dengan biaya yang cukup, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan biaya hidup sehari-hari serta biaya pendidikan untuk anak tersebut;
10. Bahwa disamping itu Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan Kriminal dan telah siap mental, akan berusaha menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab untuk anak tersebut;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto Kantor Dinas Sosial untuk mengambil/mengasuh anak tersebut sebagaimana surat tersebut Nomor: 400.9.2/708/Dinsos-Jp, tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Jeneponto;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama XXX sah menurut Hukum sebagai anak angkat Pemohon XXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung anak yang bernama XXX binti XXX, lahir 18 Oktober 1998 (umur 26 tahun), Pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan penjual nasi kuning, tempat tinggal di Dusun Balang Toddo Timur, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon karena memiliki hubungan kekeluargaan (keponakan Pemohon);
- Bahwa ia mengetahui Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama XXX bin Karim Dg Bella sejak tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini saat ini suami Pemohon (XXX bin Karim Dg Bella) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024 karena sakit;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengangkat anak yang bernama XXX;
- Bahwa XXX adalah anak kandung dari XXX dan XXX, usia lima tahun sepuluh bulan;
- Bahwa saat ini ia dan ayah kandung anak telah bercerai sejak November 2024 dan saat ini keberadaan ayah kandung anak tidak diketahui dan tidak pernah mencari atau menanyakan kabar dari anak-anaknya;
- Bahwa dari pernikahan ia dan XXX telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama XXX dan yang kedua bernama XXX bin XXX;
- Bahwa sejak XXX umur empat tahun telah tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan anak yang bernama XXX bin XXX masih tinggal dengan ibu kandung sebab masih kecil;
- Bahwa ia tidak keberatan jika XXX diangkat anak oleh Pemohon, karena selama ini anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih diperhatikan dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak tahu jika anak diangkat oleh Pemohon, apakah ayah kandung anak (XXX) keberatan atau tidak, sebab selama bercerai ayah kandung anak tidak pernah memperhatikan anak-anaknya lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX tanggal 24-07-2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal 24-07-2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya Bukti (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dari PPN KUA Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Nomor:XXX, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX tanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atas nama Pemohon Nomor:XXX tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Jeneponto, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Pemohon Nomor:XXX tertanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bangkala Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup kemudian diberi tanda (Bukti P.7);
8. Asli Surat Rekomendasi atas nama Pemohon Nomor XXX tertanggal 05 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup kemudian diberi tanda (Bukti P.8);
9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk atas nama Pemohon Bulan Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Jeneponto, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (Bukti P.9);
10. Asli Surat Keterangan tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Pemohon, yang bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P.10);
11. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak Nomor:990/DP/XI/2024 tanggal 08 November 2024 yang dibuat oleh para pihak, yang bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P.11);
12. Asli Surat Pernyataan tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Pemohon, yang bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P.12);

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Saksi:

1. XXX, umur 50 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Balang Toddo Timur, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Abd. Rahman yang menikah sejak tahun 2009;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan XXX tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024 disebabkan sakit;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengangkat anak yang bernama XXX usia lima tahun sepuluh bulan karena selama ini Pemohon tidak memiliki anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui XXX adalah anak kandung dari keponakan Pemohon bernama XXX dengan dengan mantan suaminya yang bernama XXX;
  - Bahwa Saksi mengetahui XXX dengan XXX telah bercerai sejak beberapa bulan yang lalu dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak masing masing bernama XXX dan XXX;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama XXX telah hidup bersama dan diasuh oleh Pemohon sejak dua tahun yang lalu sebelum orang tuanya berpisah sedangkan yang kecil bernama XXX tinggal bersama dengan ibu kandungnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini anak tersebut telah berusia lima tahun sepuluh bulan dan sekarang duduk di taman kanak-kanak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan ibu kandung menyerahkan anak yang bernama XXX kepada Pemohon untuk diasuh adalah karena ia



memiliki dua orang anak sedangkan ia kesulitan mengasuh anak sebab telah bercerai dengan suaminya;

- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung anak tersebut telah merelakan anak XXX diangkat oleh Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung anak tersebut keberatan atau tidak, sebab setelah bercerai ayah kandung anak tidak pernah datang menemui anak-anaknya dan tidak ada komunikasi juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sifat Pemohon selama ini baik dan bertanggung jawab, dalam pergaulan baik, taat dalam menjalankan agama, tidak ada yang suka mabuk maupun berjudi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki pekerjaan sebagai aparatur negeri sipil, sehingga dari segi ekonomi Pemohon mampu untuk menjalankan perannya sebagai orang tua angkat;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon bisa dipercaya, mampu untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

2. XXX, umur 34 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Balang Toddo Timur, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX sudah sejak lama namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 18 Juli 2024 disebabkan sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengangkat anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak yang akan diangkat oleh Pemohon adalah anak kandung dari XXX dengan Dwi Astutui bernama XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui XXX, ibu kandung dari anak tersebut adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui XXX dan XXX telah bercerai pada Bulan November 2024 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak dua tahun yang lalu anak yang bernama XXX sudah diasuh dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya oleh Pemohon, diperlakukan penuh dengan kasih sayang, sedangkan anak yang kecil tinggal bersama dengan ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak XXX sekarang sudah berusia lima tahun sepuluh bulan dan masih duduk di taman kanak-kanak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan ibu kandung XXX menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk diasuh karena Pemohon tidak dikaruniai anak, sedangkan ia telah dikaruniai dua orang anak dan sendiri mengasuh anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung anak tersebut tidak keberatan sama sekali, ia setuju dan rela anaknya diangkat oleh Pemohon, sedangkan ayah kandung anak tidak diketahui responnya sebab selama berpisah ayah anak telah putus komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya, tidak pula datang menengok anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan perannya sebagai orang tua, karena ia memiliki pekerjaan Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah pribadi yang baik dan bertanggung jawab, selama ini dalam pergaulan baik, taat dalam menjalankan agama dan tidak ada perilaku buruk ataupun menyimpang;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon bisa dipercaya mampu untuk mengasuh dan menjamin segala kebutuhan dasar anak ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon terhadap seorang anak yang beragama Islam bernama XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir Balang Toddo, 28 Februari 2019 usia lima tahun sepuluh bulan, yang merupakan anak kandung dari XXX dan XXX, dengan alasan Pemohon belum dikaruniai anak, ibu kandung anak tersebut rela dan tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P. 1 sampai dengan P. 12 dan dua orang Saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/ BW, sehingga terbukti Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Nomor: 358/07/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009 terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum XXX, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga terbukti bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/ BW, sehingga terbukti seorang anak bernama XXX, Umur lima tahun sepuluh bulan, jenis kelamin perempuan lahir di Balang Toddo, pada tanggal 28 Februari 2019 adalah anak dari seorang laki-laki bernama XXX dan seorang perempuan bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kejahatan maupun kriminal dalam bentuk apapun, sehingga patut bagi Pemohon untuk diberi kepercayaan untuk mengasuh seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan Pemohon tidak memiliki penyakit yang berbahaya sehingga dari sudut fisik, Pemohon memiliki kelayakan untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dan berperan dalam pengasuhan anak;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.8 berupa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Sosial, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan Pemohon telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial dan dinilai memiliki kemampuan untuk mengangkat anak dan menjalankan perannya dengan baik demi kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS atas nama Pemohon, Majelis Hakim menilai terbukti bahwa dari segi finansial Pemohon telah memiliki kemampuan dan kelayakan untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua serta mampu menjalankan perannya sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak angkat yang bernama XXX, sehingga terwujud segala kepentingan yang terbaik bagi anak;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan, bukti P.11 Surat Keterangan Pemberian Izin Penyerahan Anak dan P.12 Surat Pernyataan, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil menunjukkan bahwa ibu kandung anak telah secara suka rela menyerahkan anak kepada Pemohon dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan Pemohon juga telah menerima serta menyadari tanggung jawab menjadi orang tua angkat dari anak, demikian dipahami oleh Majelis Hakim Pemohon dan orang tua anak telah menyetujui dan meyakini betul perbuatannya serta tidak akan memperlakukan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di muka persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, dan tidak terdapat satupun halangan bagi keduanya untuk bertindak sebagai saksi di persidangan, masing-masing telah bersumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah isteri dari laki-laki bernama XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024, yang menikah sudah tahun 2009 dan tidak dikaruniai anak, kemudian Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama XXX karena Pemohon tidak memiliki anak dan ibu kandung anak tersebut telah memiliki dua orang anak dan mengasuh sendiri sebab telah bercerai dengan ayah kandung sejak November 2024 selama berpisah ayah kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah datang mencari anak-anaknya, sejak dua tahun yang lalu anak telah berada dalam asuhan Pemohon dipenuhi segala kebutuhannya, anak tersebut adalah anak kandung dari XXX dan XXX yang tidak lain adalah keponakan dari Pemohon, Pemohon mampu untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024, selama menikah belum dikaruniai anak dan bermaksud mengangkat seorang anak bernama XXX yang telah dipeliharanya sejak dua tahun yang lalu, ibu kandung anak tersebut tidak keberatan dan rela dengan niat baik Pemohon serta percaya Pemohon mampu untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan mengenai pengangkatan anak maka, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama tinggal bersama Pemohon yakni selama kurang lebih dua tahun lamanya, XXX diperlakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk mengasuh XXX;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sangat mementingkan kesejahteraan anak angkat, dan untuk pemenuhannya salah satunya sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi atau materil orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak yang dimohonkannya (XXX) jika tanggung jawab tersebut dialihkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memandang perlu untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai hubungan dan konsekuensi yuridis yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, konsekuensi yuridis dari tidak terputusnya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya yakni bahwa aturan yang terkait dengan hubungan kewarisan, larangan perkawinan, hak

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian dalam perkawinan di antara mereka tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kesiapan anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak terbatas pada berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina serta mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dan terhadap anak, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Menimbang, bahwa selain itu, berlaku pula ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan tidak melanggar ketentuan hukum yang lainnya sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara *voluntair* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, terhadap seorang anak bernama XXX yang lahir di Balang Toddo, 28 Februari 2019 (usia lima tahun sepuluh bulan);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Adam Dwiky, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp160.000,00</b>

( seratus enam puluh ribu rupiah )